

**PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. PERTAMINA
(PERSERO) TBK CABANG RU VI INDRAMAYU BALONGAN**

**Tengku Nadira Azis, Sukirman, dan Khrisnoe Kartika
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
tengkunadira@gmail.com**

Abstrak

Salah satu cara mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan perekonomian sehari-hari adalah perusahaan sehingga perusahaan memiliki peran besar dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disebut TJSL). Pemerintah Indonesia mengatur mengenai melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa dikenal *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* pada Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk mewajibkan Perseroan Terbatas bertanggungjawab menjaga dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer. Metode analisis pengumpulan data yaitu kepustakaan dan dokumenter, data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan bahwa penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diterapkan oleh PT. Pertamina (Persero) Tbk RU VI Indramayu Balongan. Penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan PT. Pertamina (Persero) Tbk RU VI Indramayu Balongan, meliputi program Bidang Pendidikan, Bidang Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, dan Perbaikan Habitat Hutan Magrove

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara sebagai organisasi terbesar mengambil peran penting dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya demi mencapai suatu tujuan bersama. Salah satu cara mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan perekonomian sehari-hari adalah perusahaan sehingga perusahaan memiliki

peran besar dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disebut TJSL). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di salah satu perusahaan yaitu PT. Pertamina (Persero) RU-IV Balongan Indramayu merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang mengolah minyak bumi untuk memproduksi BBM, BBK, dan non BBM secara tepat jumlah, mutu, waktu dan berorientasi laba serta berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berdampak langsung terhadap lingkungan, maka berkewajiban untuk melaksanakan TJSL. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Pertamina (Persero) RU-IV Balongan Indramayu

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Pertamina (Persero) RU-IV Balongan Indramayu ?

Metode Penelitian

1. Metode Penelitian : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder dan Data Primer
4. Lokasi Penelitian : UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, PII FH Unsoed. Kantor PT Pertamina (Persero)) RU-IV Balongan Indramayu

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan dan Wawancara |
| 6. Metode Penyajian Data | : Deskriptif Naratif |
| 7. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

Tabel 1. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Pertamina Persero
Perubahan Nama Perusahaan	PT. Permina (1957) menjadi PN Permina (1961) kemudian menjadi PT. Pertamina (Persero)
Tanggal Pendirian dan Tanggal Efektif Perubahan Nama Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. 10 Desember 1957, bernama PT Permina b. 1 Juli 1961, PT Permina menjadi PN Permina c. 20 Agustus 1968, PN Permina dan PN Pertamina dilebur menjadi PN Pertamina d. 15 Desember 1971, PN Pertamina menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara e. 17 September 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menjadi PT Pertamina (Persero).
Dasar Hukum Pendirian	PP No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Akta Pendirian Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Akta No.22 tanggal 10 Desember 1957, Meester Raden Pranowo Soewandi, Notaris Pengganti Raden Meester Soewandi b. Peraturan Pemerintah No.198 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (PN Permina) c. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas

	Bumi Negara
	d. Undang-Undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi NegaraPeratu dan Pemerintah No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
	e. Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
	f. Akta No.20 tanggal 17 September 2003, Notaris Lenny Janis Ishak, SH
	g. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21 November 2003 No.93 Tambahan No.11620
Akta Perubahan Terakhir	Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No.27 Tanggal 19 Desember 2016, Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) tanggal 24 November 2016.
Jenis Perusahaan	Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Usaha Negara
Pemegang Saham	100% Pemerintah Republik Indonesia Saham Perusahaan tidak diperdagangkan
Bidang Usaha	Energi

1. Corporate Social Responsibility PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan Indramayu

Pelaksanaan dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan tersebut, pembiayaannya dianggarkan dalam rencana anggaran pada tahun awal buku perusahaan. Hal ini karena sifat dari kegiatan Corporate Social Responsibility tersebut yang masih berdasarkan kepada kebijakan dari perusahaan. Adapun anggaran untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pertamina (Persero) RU- VI Balongan pada tahun 2017 sebesar 2,320 miliar. Tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina

(Persero) RU-VI Balongan Indramayu melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan. Program ini fokus pada tujuan untuk meningkatkan kualitas tingkat pendidikan. Salah satu contohnya adalah melakukan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur sekolah. Kemudian untuk meningkatkan motivasi para peserta pendidikan diberikan beasiswa pendidikan untuk memacu peningkatan prestasi bagi mereka dan membantu anak-anak yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan karena alasan ekonomi.
- b. Bidang Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini merupakan salah satu program yang diharapkan mampu mewujudkan keberlanjutan dalam pelaksanaannya pada masyarakat, selain peningkatan infrastruktur, perusahaan berupaya menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa lembaga lainnya untuk mewujudkan desa binaan dalam mendampingi masyarakat untuk mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu implementasi program ini adalah program budidaya tanaman mangga.
- c. Bidang Kesehatan, Pertamina Gulirkan Program CSR Layanan Kesehatan Berbasis Bank Sampah yang merupakan salah satu program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pertamina bukan hanya dilaksanakan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, namun kini melalui bank sampah Pertamina berusaha meningkatkan kesehatan masyarakat yang tinggal disekitar Kilang Balongan. Skema pelayanan kesehatan berbasis bank sampah kini mulai digulirkan di Desa Majakerta melalui kegiatan menabung sampah anorganik di bank sampah Gebang Sawit yang mendapat pendampingan dari CSR Pertamina RU VI Balongan.
- d. Bidang Pertanian. Program Pertanian berupa pelatihan dalam teknik kultur budidaya jamur tiram kepada para petani untuk mengembangkan pengolahan jamur tiram, menyediakan pinjaman untuk perkembangan budidaya jamur tiram, serta kesempatan untuk mempelajari teknik pertanian baru lewat tempat-tempat demonstrasi pertanian.
- e. Perbaikan Habitat Hutan Magrove, berupa prakarsa, dan pengembangan pembibitan mangrove.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lilik Hardiyanto selaku Senior Supervisor Treasury SME dan SR Partnership Program di PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan, yang digunakan untuk memperjelas data sekunder yang didapat selama penelitian, diperoleh data sebagai berikut :

- 1) PT Pertamina dalam kegiatan usahanya yaitu mengolah minyak bumi untuk memproduksi BBM, BBK, dan non BBM secara tepat jumlah, mutu, waktu dan berorientasi laba serta berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar.
- 2) Dalam merumuskan suatu program TJSL, PT Pertamina berpaku kepada 4 (empat) pilar yang dimilikinya, yaitu pertama, penghijauan, kedua adalah kesehatan, ketiga adalah pendidikan, dan keempat adalah pembinaan masyarakat.
- 3) Mengenai program *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan yaitu bidang pendidikan, bidang

peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, bidang kesehatan, bidang pertanian dan program Perbaikan Habitat Hutan Magrove

- 4) CSR secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merujuk ketentuan perundang-undang yang bersifat sektoral Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP), mendefinisikan pengertian perusahaan sebagai berikut :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan pengertian perusahaan sebagai berikut :

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; Menurut Molengraff dalam Rr.Dijan Widijowati menjelaskan bahwa Perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian (**Widijowati, 2012**).

Berdasarkan pengertian perusahaan yang dikemukakan pembentuk undang-undang dan Molengraaf dapat diketahui bahwa perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan) (**Widijowati, 2012**)

Berdasarkan data nomor 1.1.1 tentang profil perusahaan PT. Pertamina (Persero) RU-IV Balongan, dihubungkan dengan Pasal 1 huruf (b) UU WDP dan Pasal 1 angka (1) UU DP serta pendapat Molengraff yang dikutip dalam Rr.Dijan Widijowati mengenai pengertian perusahaan, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Pertamina (Persero) RU-IV Balongan telah memenuhi unsur perusahaan dengan melakukan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan) yang diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Salah satu syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yaitu Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Menurut Abdul R. Saliman, apabila melihat dari status pemiliknya bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
- b. Perusahaan negara, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Saliman, 2011)

BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Pengertian BUMN menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU BUMN adalah:

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Data Nomor 1.1.1 tentang profil PT. Pertamina (Persero) RU-IV Balongan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (1), Pasal 7 ayat (4) UU PT, Pasal 1 angka (1) UU BUMN dan pendapat Abdul R. Saliman, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Pertamina (Persero) RU-IV Balongan status badan hukum Perseroan Terbatas yang terdiri dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usahanya pada bidang usaha inti yaitu energi dan pemegang saham 100% milik pemerintah Indonesia (BUMN) dan tidak diperdagangkan. PT. Pertamina (Persero) RU-IV Balongan juga memperoleh status badan hukum yang dapat dibuktikan dengan Akta Perseroan Terbatas Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No.27 Tanggal 19 Desember 2016, Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) tanggal 24 November 2016.

Pasal 74 (1) UUPT tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan sebagai berikut perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penafsiran secara luas ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT beserta penjelasannya juga disampaikan oleh Sulasi Rongiyati mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Persoalan yang kemudian muncul, UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum. Penafsiran secara luas terhadap Pasal 74 ayat (1) UU PT beserta penjelasannya yang didasarkan pada pemikiran bahwa pada hakekatnya setiap perseroan, sekecil apapun penggunaannya akan selalu menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitasnya dan akibat dari penggunaan sumber daya alam tersebut dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam apabila penggunaannya tidak memperhatikan aspek

lingkungan, akan bermuara pada kesimpulan bahwa semua perseroan memiliki kewajiban melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (Rongiyati, 2019).

Berdasarkan data nomor 1.1.2. tentang CSR PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) UUPT dan pendapat Sulasi Rongiyati, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Pertamina (Persero) RU-VI telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, antara lain pada bidang pendidikan, bidang peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, bidang kesehatan, bidang pertanian dan program Perbaikan Habitat Hutan Magrove. Hal tersebut didukung data nomor 1.2.3. bahwa program *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan yaitu bidang pendidikan, bidang peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, bidang kesehatan, bidang pertanian dan program Perbaikan Habitat Hutan Magrove. Menurut Said dan Abidin sebagaimana dikutip dalam Ronny Irawan, model atau pola *Corporate Social Responsibility* yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation* (Irawan, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 1.1.2 tentang CSR PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) UUPT dan pendapat yang dikemukakan oleh Said dan Abidin dapat dideskripsikan bahwa model atau pola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan oleh PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan adalah merupakan model keterlibatan langsung. Hal ini karena PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri ke masyarakat tanpa perantara.

Pasal 74 ayat (2) UUPT menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Menurut Mukti Fajar, makna dari ketentuan pasal ini setidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Ada kata “dianggarkan” dan “diperhitungkan” sebagai biaya perseroan. “Dianggarkan” memiliki makna bahwa biaya untuk CSR sudah “direncanakan” sejak awal tahun oleh suatu perseroan, sedangkan “diperhitungkan” adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh suatu perseroan untuk CSR baik direncanakan atau tidak. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan secara nyata untuk CSR sama dapat saja lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Kedua, “yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Kata “memperhatikan kepatutan dan kewajaran”, tidak memberikan kejelasan parameter mengenai jumlah tertentu. Sehingga tidak ada nominal ataupun

persentase yang jelas berapa besar biaya yang harus dipersiapkan oleh korporasi untuk melaksanakan CSR (Fajar, 2010).

Berdasarkan data nomor 1.1.2. tentang CSR PT. Pertamina (Persero) RU-VI Indramayu Balongan dihubungkan dengan isi Pasal 74 ayat (2) UUPT dan pendapat yang dikemukakan oleh Mukti Fajar, dapat dideskripsikan bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT, karena biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut direncanakan dan diperhitungkan sejak awal tahun yang dianggarkan sebesar Rp 2.320 milyar oleh PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan. Tanggung jawab yang kini bermakna secara hukum dan diatur dalam ketentuan undang-undang, maka adanya kewajiban penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT ini membawa konsekuensi pengenaan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya. Pasal 74 ayat (3) UUPT yang mengatur mengenai hal ini menyebutkan bahwa sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 74 ayat (4) UUPT mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 mengatakan bahwa:

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yaitu:

Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 40 ayat (2) ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

- 1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
- 3) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu :

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta

pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa :

Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Menurut Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, makna dari rumusan Pasal 74 ayat (3) UU PT di atas adalah sebagai berikut:

Rumusan ini bermakna bahwa aturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas semakin tegas dan jelas (Wahyudi dan Azheri, 2011)

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 1.1.2. tentang CSR PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 74 ayat (1) UUPT. Apabila PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dihubungkan Pasal 74 ayat (3) UUPT, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan pendapat Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, dapat dideskripsikan bahwa PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi akan dikenakan sanksi jika PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Secara lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) menyebutkan bahwa mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut Sulasi Rongiyati mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: UUPT mengatur mengenai TJSL secara simpel atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan TJSL kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang TJSL yang mengatur secara lebih teknis sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 UUPT. (Rongiyati, 2019). Ketentuan Pasal 74 ayat (4) UUPT tersebut dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sulasi Rongiyati di atas, maka ketentuan ini ditujukan terhadap pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, oleh karena itu sama halnya dengan ketentuan

dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT, maka ketentuan ayat (4) ini juga dapat diterapkan terhadap PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diterapkan oleh PT. Pertamina (Persero) Tbk RU VI Indramayu Balongan. Penerapan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dilakukan PT. Pertamina (Persero) Tbk RU VI Indramayu Balongan, meliputi program Bidang Pendidikan, Bidang Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, dan Perbaikan Habitat Hutan Magrove.

2. Saran

Sebaiknya PT. Pertamina (Persero) Tbk RU VI Indramayu Balongan melakukan pembinaan kepada kelompok binaan lebih memperkuat visi dan misi. Hal tersebut dilakukan agar Program CSR yang dijalankan kelompok bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Fajar, Mukti, (2010), *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia; Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Saliman, Abdul R. (2011). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility; Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Cetakan Kedua. Malang: Setara Press dan Inspire.

Widijowati, Rr. Dijan. (2012). *Hukum Dagang*, Yogyakarta : Andi Offset.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Sumber Lain :

Irawan, Ronny. (2008). Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia”, The Second National Conferences UKWMS, [URL: www.mages.andamawara.multiply.multiplycontent.com] diakses tanggal 20 September 2019.

Rongiyati, Sulasi, (2008). Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, [URL: www.dpr.go.id] diakses tanggal 20 September 2019.